

# PARADIGMA BARU KEBIJAKAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA

---

<sup>1</sup>Eko Sulistiyanto, <sup>2</sup>Prim Masrokan Mutohar, <sup>3</sup>As'aril Muhajir

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: [ekosulistiyanto@gmail.com](mailto:ekosulistiyanto@gmail.com)

## **Abstrak**

Pemerintah telah mengeluarkan dan mengevaluasi berbagai kebijakan untuk peningkatan mutu Pendidikan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan serta paradigma baru kebijakan terkait Standar Nasional Pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pergeseran paradigma terkait kebijakan mengenai Standar Nasional Pendidikan dari yang berorientasi pada standar isi, kemudian bergeser kepada Standar Kompetensi lulusan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan Indonesia.

**Kata Kunci:** Paradigma Baru SNP, Kebijakan SNP, Mutu Pendidikan

## **Abstract**

The government has issued and evaluated various policies to improve the quality of Indonesian Education. This study aims to analyze various policies and new paradigms of policies related to National Education Standards. The method used in this research is a literature study. The results of the study show that there is a paradigm shift related to policies regarding National Education Standards from those oriented to content standards, then shifted to graduate Competency Standards as an effort to improve the quality of Indonesian education.

**Keywords:** SNP New Paradigm, SNP Policy, Education Quality

## **Pendahuluan**

Setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan yang bermutu. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian juga dibentuk Badan Pendidikan Nasional (BNSP)

sebagai badan yang menetapkan 8 standar dan kriteria pencapaian penyelenggaraan pendidikan.<sup>1</sup>

Menurut *worldtop20.org* dalam salah satu programnya , World Top 20 Education Poll. Indonesia berada di peringkat 67 dari 209 negara selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2022 dan 2023. Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura (peringkat 22), Brunei (peringkat 47), dan Vietnam (peringkat 53). Pemingkatan tersebut didasarkan pada lima jenjang pendidikan, dengan rincian persentase lima jenjang pendidikan di Indonesia, yaitu tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini (68%), tingkat penyelesaian Sekolah Dasar (100%), tingkat penyelesaian Sekolah Menengah Atas (91,19%), tingkat kelulusan sekolah menengah atas (78%), dan tingkat kelulusan perguruan tinggi (19%).<sup>2</sup>

Pertanyaannya kemudian, bagaimana sistem penjaminan mutu di Indonesia sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Kemudian apa saja kebijakan yang sudah diambil oleh Pemerintah dan bagaimana Pemerintah mengevaluasi kebijakan serta paradigma terkait Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu Pendidikan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penjaminan mutu di Indonesia, kemudian mengetahui kebijakan yang diambil Pemerintah terkait Standar Nasional Pendidikan, dan mengetahui paradigma baru Standar Nasional Pendidikan.

Pemerintah melalui Kemendikbud terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Kemendikbud sebagai regulator mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.<sup>3</sup>

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan

---

<sup>1</sup> Sabar Budi Raharjo, dkk, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Jakarta: Puslitjkdikbud, 2019), 1.

<sup>2</sup> "International Education Database", diakses pada 18 Maret, 2023, <https://worldtop20.org/education-database/>

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Republik Indonesia.<sup>4</sup> SNP pada lembaga pendidikan Islam yang berada di naungan Kementerian Agama juga harus mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. SNP diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya standar dalam proses pembelajaran, guru akan berfokus pada hasil (Output) yang harus dicapai, tidak sekedar memenuhi target administratif yang ada dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Menurut Mulyasa dalam Raharjo, dengan adanya SNP, diharapkan berbagai perubahan sistem dan layanan pendidikan akan mengarah pada kondisi sebagai berikut: 1) meningkatkan prestasi siswa dengan menentukan secara jelas apa yang harus diajarkan dengan menentukan secara jelas apa yang harus diajarkan dan jenis kinerja apa yang diharapkan; 2) Menyamakan kesempatan, baik secara nasional, regional, maupun lokal; 3) Menyediakan fungsi koordinasi yang dapat diamati; 4) Menyediakan fungsi koordinasi yang dapat diamati; 4) Memberikan perlindungan pelanggan dengan memberikan informasi yang akurat kepada siswa dan orang tua; dan 5) Memberikan peran penting bagi peserta didik, orang tua, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.<sup>5</sup>

Sistem Penjaminan Mutu berfungsi untuk mengontrol penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah sehingga terwujudnya pendidikan yang bermutu. Sedangkan tujuan dari sistem Penjaminan Mutu adalah untuk menjamin terpenuhinya standar di satuan pendidikan secara sistematis, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembangnya budaya mutu di satuan pendidikan secara mandiri.<sup>6</sup> Tugas utama guru bukanlah mentransmisikan ilmu, apalagi hanya sebatas menuangkan materi pembelajaran selayaknya mengucurkan air ke dalam botol. Tugas mereka adalah menciptakan kondisi agar anak dapat belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*).<sup>7</sup>

Hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau lulus menyelesaikan satu jenjang pendidikan

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

<sup>5</sup> Sabar Budi Raharjo, dkk, *Sistem Penjaminan*, 3.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

<sup>7</sup> Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), 13.

atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan semangat dari PP 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana menempatkan Standar kompetensi Lulusan sebagai fondasi dari 7 standar yang lain. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan yang dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bersama-sama dengan standar proses dan standar penilaian pendidikan, SKL menjadi alat bantu bagi para pendidik dalam mengembangkan dan merancang pengalaman belajar peserta didik serta mengelola program dan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

Dalam pengertian umum, mutu berarti tingkat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada input, proses, outcome, dan dampak. Mutu input dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi apakah masukan sumber daya manusia baik atau tidak, seperti kepala sekolah, guru laboratorium, tenaga administrasi, dan siswa. Kedua, apakah kriteria input materi berupa alat peraga, buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah baik atau tidak. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria input berupa perangkat lunak, seperti regulasi, deskripsi pekerjaan, dan struktur organisasi. Keempat, kualitas input yang diharapkan dan dibutuhkan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan tujuan.<sup>9</sup>

Mutu proses pembelajaran berarti kemampuan sumber daya sekolah untuk mengubah multitipe input dan situasi untuk mencapai tingkat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hal-hal yang termasuk dalam kerangka mutu proses pendidikan ini adalah tingkat kesehatan, keselamatan, disiplin, keakraban, saling menghormati, kepuasan, dll dari subjek selama menyediakan dan menerima layanan.<sup>10</sup>

Mutu sebuah sekolah juga dapat dilihat dari penyelenggaraan administrasi yang tertib. Salah satu bentuk administrasi yang tertib adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertikal maupun horizontal. Sekolah bermutu menurut Edward Sallis dalam Danim memiliki 13 karakteristik sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Danim, *Visi Baru*, 53.

<sup>9</sup> Danim, *Visi Baru*, 53.

<sup>10</sup> Danim, *Visi Baru*, 53.

<sup>11</sup> Danim, *Visi Baru*, 54.

- a. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
- b. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
- c. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya.
- d. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
- e. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrument untuk berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya.
- f. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- g. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya.
- h. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
- i. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horizontal.
- j. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
- k. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
- l. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
- m. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai suatu keharusan.

Mutu dalam bidang pendidikan meliputi kualitas input, proses, output, dan outcome. Proses pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan yang bermutu jika mampu menciptakan suasana yang PAIKEMB (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Menyenangkan dan Bermakna). Output, dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non akademik mahasiswa tinggi. Outcome, dinyatakan bermutu jika lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang adil, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas.<sup>12</sup>

Kebijakan kerangka mutu dipandang berhasil jika mampu mendongkrak mutu proses dan output pendidikan. Merujuk pada pengalaman di beberapa Negara, Danim menjelaskan empat kerangka peningkatan mutu sebagai

---

<sup>12</sup> Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 513.

berikut; *Pertama*, pendekatan “anak sebagai pusat” (*the child-centred approach*). Filosofi pembelajaran berpusat pada anak adalah penekanan lebih pada proses pembelajaran secara signifikan ketimbang produk (*outcomes*) pembelajaran. Titik tekannya pada aspek kualitatif, perolehan yang tidak terukur atau terukur.

*Kedua*, pembentukan Asosiasi Guru untuk meningkatkan Mutu Pendidikan (AGPMP). AGPMP ini beranggotakan guru-guru sebidang atau antarbidang. Mereka merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu dan efektivitas pendidikan. Tujuan AGPMP sebagai berikut:

- a. Untuk merangsang semua guru dapat menunjukkan profesionalitas dan kepemimpinan dalam kerangka menciptakan system pendidikan yang berkualitas, efektif, dan akuntabel.
- b. Untuk membangun system *assessment* bagi efektivitas pengujian agar system dapat mengukur kinerja siswa, guru, administrator, dan birokrat.
- c. Untuk mendorong pemaparan kurikulum yang riil, misalnya materi kurikulum dari kelas ke kelas sesuai dengan standar akademik.
- d. Untuk menjamin bahwa siswa memperoleh tingkat standar profisiensi sebelum mereka dipromosikan ke level berikutnya.
- e. Untuk membantu implementasi system pelaporan kepada orang tua secara akurat mengenai perkembangan kemajuan siswa pada tingkat yang diharapkan menurut kinerja minimum pada kelas tertentu.

*Ketiga*, Pembentukan jaringan kualitas pendidikan (*The Quality Education Network, QEN*). Kualitas yang dikehendaki adalah:

- a. Kualitas dan standar lebih tinggi dari capaian umum;
- b. Setiap peserta pendidikan diberi peluang mengembangkan potensinya untuk meraih capaian tertinggi di bidang pendidikan;
- c. Keyakinan masyarakat terhadap system pendidikan dimapankan ulang;
- d. System kerja menekankan pada keefektifan biaya, dengan tetap mengedepankan ekselensi capaian pendidikan; dan
- e. Sistem bersifat responsive terhadap kemauan publik.

Keempat, pembentukan koalisi sekolah-sekolah Esensial (KSE). Brown University membentuk Koalisi Sekolah Esensial (KSE) atau *Coalition of Essential School (CES)* sebagai satu bentuk reformasi pendidikan dengan memilik 9 prinsip umum (*The 9 Common Principles of the Coalition of Essential Schools*), sebagai berikut:

- a. Fokus Intelektual (*intellectual focus*)  
Pendidikan harus memfokuskan diri untuk membantu generasi muda mengembangkan kebiasaan menggunakan otak intelektualnya dengan baik. Upaya mencapai tujuan sentral intelektual organisasi sekolah sebisa mungkin menghindari biaya yang mahal. Sekolah harus menjadikan anak didik sebagai subjek utama layanan belajar, menekankan pada pengembangan sosial emosional, demikian pada pengembangan sosial dan emosional, demikian juga pengembangan akademiknya.
- b. Tujuan-Tujuan Sederhana (*Simple goals*)  
Tujuan akademik sekolah harus dirumuskan sesederhana mungkin bagi siswa untuk secara masteri menguasai keterampilan dan area-area pengetahuan. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan program kurikuler harus membangkitkan minat siswa, mengembangkan keterampilan praktis secara tepat, dan dengan itu siswa dapat menguasai materi secara masteri dengan prestasi yang baik. Siswa dari semua usia harus mempunyai banyak peluang untuk menemukan dan mengkonstruksi makna dari pengalaman yang diperolehnya.
- c. Semua anak dapat belajar (*all children can learn*)  
Tujuan sekolah harus menjangkau kepada seluruh siswa, sementara cara-cara untuk mencapai tujuan ini harus beragam selayaknya siswa yang beragam potensi dan kemampuan. Guru yang mengetahui siswanya dengan baik dapat mengindividualisasikan pembelajaran tanpa membatasi harapannya pada siswa lain. Penguatan atas kebiasaan berpikir harus menyentuh semua anak.
- d. Personalisasi (*personalization*)  
Pengajaran dan pembelajaran harus dipersonalisasi untuk memaksimalkan potensi anak didik. Untuk mengakomodasikan kepentingan personalisasi ini, penentuan mengenai detail materi bahan ajar, penggunaan waktu guru dan siswa, dan pemilihan material pembelajaran dan pedagogis khusus, untuk sebagian besar ditumpukan kepada kepala sekolah dan guru.
- e. Siswa sebagai pembelajar aktif (*student as actives learner*)  
Penyelenggaraan pembelajaran harus lebih menjadikan siswa sebagai pekerja (*student-as-worker*) dan guru sebagai pelatih (*teacher-as-coach*) ketimbang guru sebagai pelayan layanan pembelajaran, dan siswa sebagai pembelajar pasif (*student-as-passive-learner*). Pembelajaran harus memfasilitasi dan memandu siswa untuk mengerti bagaimana mereka belajar. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran harus menjadi komunitas pembelajar.

- f. *Assesment autentik (authentic assessment)*  
Pengajaran dan pembelajaran harus didokumentasikan dan diakses dengan seperangkat alat berbasis kinerja siswa pada tugas-tugas riil (*student performance of real tasks*). Multiforamt untuk mencari bukti-bukti tentang tampilan siswa merentang dari observasi atas pelajar menyelesaikan proyek –proyek khusus sampai dengan pemahaman yang baik mengenai kekuatan dan kebutuhan siswa, untuk kemudian merencanakan asistensi lanjut. Siswa harus mempunyai peluang mempertontonkan keahliannya kepada keluarga dan masyarakat. Ijazah hanya diberikan kepada mereka yang secara masteri dapat menampilkan persyaratan yang ditetapkan bagi kelulusan, misalnya melalui ekshibisi atau pertunjukan. dengan demikian, tidak ada satuan waktu yang kaku untuk menentukan kapan siswa akan dinyatakan lulus atau belum. Titik tekan kelulusan pada kemampuan siswa mendemonstrasikan sesuatu yang telah mereka dapatkan dalam proses pembelajaran.
- g. *Sifat (tone)*  
Keluarga merupakan anggota vital komunitas sekolah (*school community*). Kolaborasi yang padu antara rumah dan sekolah melahirkan respek dan pengertian. Terkait dengan itu, sifat sekolah harus secara eksplisit dan dengan kesadaran diri menekankan nilai-nilai tanpa ketakutan. Termasuk dalam kerangka ini adalah harapan besar kepada siswa, keyakinan, nilai-nilai yang fair, kejujuran, dan toleransi.
- h. *Staf sebagai generalis (staff as generalists)*  
Kepala sekolah dan guru harus mempersepsikan diri mereka agar mampu menjadi generalis, selayaknya guru dan kaum terpelajar pada sekolah umum. Kemampuan spesialis untuk satu bidang keahlian atau keterampilan memang sangat diperlukan. kepala sekolah dan guru diharapkan dapat memainkan multiperan, seperti manajer, konselor atau manajer, dan rasa komitmen tinggi terhadap pendidikan.
- i. *Waktu dan anggaran (time and budget)*  
Tujuan akhir administrasi dan target anggaran harus mencakup substansi waktu bagi perencanaan kolektif oleh guru, gaji yang kompetitif bagi staf, dan biaya yang ditanggung oleh siswa tidak lebih dari 10 persen dari yang ditanggung oleh anak-anak yang bersekolah pada sekolah-sekolah tradisional. Untuk memenuhi target ini, rencana-rencana administratif harus memerhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan program-program yang dipriotaskan dan yang mungkin dipilih secara selektif.



## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis kajian literature (*library research*). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2023. Penelitian ini difokuskan pada kajian Mutu Pendidikan, dan berbagai Kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan Indonesia. Melalui kajian literatur, menganalisis dan menyimpulkan berbagai sumber berupa buku, situs web serta berbagai kebijakan Pemerintah terkait Mutu Pendidikan.

## **Sistem Penjaminan Mutu Indonesia**

Sistem penjaminan mutu di Indonesia diatur melalui Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Dalam Permendikbud ini dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali penyelenggara pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) Dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen.

SPMI Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri dari atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah (MI, MTs, dan MA pada Lembaga Pendidikan Islam) untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP. SPMI Dikdasmen dilaksanakan dengan melalui lima siklus tahapan. Pertama, pemetaan mutu, dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) berdasarkan SNP. Kedua, penyusunan rencana peningkatan mutu, dilaksanakan dengan menyusun rencana pengembangan sekolah dan rencana aksi yang didasarkan pada peta mutu, kebijakan Pemerintah (kurikulum dan SNP), serta rencana strategis pengembangan sekolah. Ketiga, pelaksanaan rencana peningkatan mutu, melalui pemenuhan

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

mutu pendidikan dan capaian SNP yang dilaksanakan dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Keempat, monitoring dan evaluasi, dilakukan untuk memastikan pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan.

SPME Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SPME Dikdasmen dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Siklus SPME Dikdasmen dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, siklus fasilitasi peningkatan mutu. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan mutu pendidikan, di tingkat satuan pendidikan, perencanaan peningkatan mutu melalui rencana strategis pembangunan pendidikan, fasilitasi pemenuhan mutu diseluruh satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu dan fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Kedua, siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan menengah. Dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP melalui evaluasi pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan, penetapan SNP dan penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Ketiga, siklus akreditasi satuan pendidikan. Secara berkelanjutan dikembangkan oleh BAN-S/M melalui evaluasi mutu satuan pendidikan, audit mutu eksternal, dan penetapan akreditasi. Dalam menjalankan kewenangannya BSNP dan BAN-S/M memanfaatkan data dan informasi hasil pemetaan mutu pendidikan yang tersedia dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.

### **Kebijakan Standar Nasional Pendidikan**

Setelah berlaku selama 16 tahun sejak keluarnya PP No.19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan akhirnya diganti dengan PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. SNP yang berlaku sebelumnya dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel, serta kurang berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Standar yang kaku tidak sesuai dengan konteks keragaman

di Indonesia baik keragaman geografis, demografis, sosial budaya, kemajuan ekonomi, serta karakteristik peserta didik.<sup>14</sup>

Pada PP 19 Tahun 2005, disebutkan lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Dalam PP ini disebutkan bahwa standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Bisa dikatakan, PP ini menitik beratkan pada standar isi.

PP 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah sebanyak dua kali yaitu melalui PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan kebijakan Standar Nasional Pendidikan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1. Analisis Perubahan Kebijakan PP nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

No	SNP	PP 19 2005	PP 32 2013	PP 13 Tahun 2015
1	Standar Isi	standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.	standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.	-

<sup>14</sup> Risalah Kebijakan Nomor 5 Tahun 2022. Urgensi Standar Nasional Pendidikan yang Lebih Sederhana dan Berorientasi pada Mutu Pembelajaran. PSKP Kemendikbud.

		Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.	Standar isi dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh peraturan menteri	-
		-	Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.	-
		-	Tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan Peserta Didik, kualifikasi Kompetensi Indonesia, penguasaan Kompetensi yang berjenjang.	-
		Pasal 6-18 yang mengatur Kerangka	Dihapus	-

		Dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan Kalender Pendidikan/Akademik		
2	Standar Proses	Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.	Dihapus	-
		Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian belajar.	Perencanaan Pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap muatan Pembelajaran.	-
		Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.	Dihapus	-

3	Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.	Dihapus	-
4	Standar Sarana dan Prasarana	Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	-
	-	-	Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri.	-
5	Standar Penilaian Pendidikan	Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian,	Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan.	-

	<p>ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.</p>		
	<p>Pasal 64 Ayat (3) sampai (7) yang mengatur cara penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani.</p>	Dihapus	-
	<p>Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.</p>	Dihapus	-
	<p>Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada seluruh mata pelajaran</p>	Dihapus	-
	-	Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dikecualikan untuk	-

			SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.	
		Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).	Dihapus	-
		-	Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh program Pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian sekolah/ madrasah	-
		penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan	-	Dihapus
		-	-	Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
		Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan/program	-	Dihapus



		pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah lulus Ujian Nasional		
--	--	--	--	--

Sumber: PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 13 Tahun 2013, PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Sebagai pedoman dasar, Standar Nasional Pendidikan perlu secara dievaluasi kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan zaman yang berubah, melalui penyempurnaan sustansi pengaturan. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan agar Standar Nasional Pendidikan tetap mutakhir dan relevan, sehingga dapat mendukung akselerasi peningkatan mutu sistem Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Atas dasar tersebut, pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencabut atau mengganti PP Nomor 19 Tahun 2005 beserta perubahannya. PP Nomor 57 Tahun 2021 ini kemudian terdapat beberapa perubahan yang diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2022. Rincian perubahan dari Peraturan Pemerintah ini digambarkan dalam table berikut;

Tabel 2. Analisis Perubahan Kebijakan PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

No	SNP	PP 57 Tahun 2021	PP 4 Tahun 2022
1	Standar Kompetensi lulusan	Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: a. Nilai agama dan moral b. Fisik motoric c. Kognitif d. Bahasa e. Sosial emosional	Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: a. Nilai Agama dan moral; b. Nilai pancasila c. Fisik morotik d. Kognitif e. Bahasa f. Sosial emosional

		<p>Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta didik</p>	<p>Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak Mulia;</li> <li>b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan</li> <li>c. Penumbuhan Kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut.</li> </ol>
		<p>Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.</p>	<p>Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah umum difokuskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;</li> <li>b. Penanaman karakter yang sesuai dengan</li> </ol>

			<p>nilai-nilai Pancasila; dan</p> <p>c. Pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat Hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.</p>
		<p>Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.</p>	<p>Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada:</p> <p>a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;</p> <p>b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan</p> <p>c. Keterampilan untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya</p>
		<p>Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan Peserta</p>	<p>Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada;</p>


		<p>Didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p>	<p>a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;  b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan  c. Pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p>
--	--	--	---

*Sumber: PP Nomor 57 Tahun 2021 dan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan*

### **Paradigma Baru Standar Nasional Pendidikan**

Penyempurnaan pengatuan mengenai susunan Standar Nasional Pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari Pendidikan yang berbasis isi, menjadi Pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi Peserta Didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen-komponen lain dari Standar Nasional Pendidikan. Makna kompetensi juga dirumuskan ulang untuk menegaskan sifat terintegrasi dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SNP sebagai dasar penyelenggaraan dan evaluasi layanan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. SNP sebagai Dasar Penyelenggaraan dan Evaluasi Layanan Pendidikan



Standar Kompetensi Lulusan (SKL) berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan yang dirumuskan berdasarkan: a) tujuan pendidikan nasional; b) tingkat perkembangan peserta didik; c) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; d) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

SKL digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik di satuan pendidikan. Selain itu, bersama-sama dengan standar proses dan standar penilaian pendidikan, SKL menjadi alat bantu bagi para pendidik dalam mengembangkan dan merancang pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan dan merancang pengalaman belajar peserta didik serta mengelola program dan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

Penyempurnaan peraturan mengenai kurikulum dilakukan untuk menjadi landasan bagi upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum di tingkat nasional dibuat menjadi lebih sederhana. Satuan Pendidikan kembali diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan untuk mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan.

Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem Pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan prinsip pedagogi, evaluasi terhadap hasil belajar Peserta Didik Merupakan kewenangan dan

tugas pendidik. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem Pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem, serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telaah kritis dan objektif.

Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga mandiri akan memotret mutu secara lebih komprehensif, meliputi efektivitas Satuan Pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran, pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan Satuan Pendidikan, serta jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Potret yang komprehensif ini dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh kepala Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah Untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan program serta anggaran yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Perubahan paradigma SNP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Analisis Paradigma Baru Standar Nasional Pendidikan

NO	SNP	SNP Lama	SNP Baru
1	Cakupan Standar Nasional Pendidikan	a. Standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan	a. Standar kompetensi lulusan; b. Standar isi; c. Standar Proses; d. Standar penilaian Pendidikan; e. Standar tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan prasarana; g. Standar pengelolaan; dan h. Standar pembiayaan.
2	Standar Kompetensi lulusan	Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dirumuskan secara terpisah	Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dirumuskan terpadu dalam
3	Standar Isi	Ruang lingkup materi muatan pelajaran lebih kompleks dan rinci	Mengatur ruang lingkup materi muatan pelajaran yang esensial

4	Standar Proses	Menekankan pada pemenuhan prosedur proses pembelajaran	Menekankan pembelajaran yang kontekstual dan memantik inovasi
5	Standar Penilaian	Penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah	Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan
6	Standar Pembiayaan	Nilai biaya satuan dihitung rinci persatpen/ptogram, rombel, dan siswa	Mengatur komponen dan prinsip penghitungan biaya pendidikan

*Sumber: PP Nomor 19 Tahun 2005 dan PP Nomor 2021 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan*

## **Kesimpulan**

Sistem penjaminan mutu di Indonesia diatur melalui Permendikbud nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Dalam Permendikbud ini dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Setelah berlaku selama 16 tahun sejak keluarnya PP No.19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan akhirnya diganti dengan PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. SNP yang berlaku sebelumnya dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel, serta kurang berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Standar yang kaku tidak sesuai dengan konteks keragaman di Indonesia baik keragaman geografis, demografis, sosial budaya, kemajuan ekonomi, serta karakteristik peserta didik.

Terdapat pergeseran paradigma kebijakan terkait Standar Nasional Pendidikan, dari yang berorientasi pada Standar Isi bergeser menjadi berorientasi pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pergeseran paradigma ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi peraturan sebelumnya. Evaluasi ini disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan zaman yang berubah. Penyempurnaan kebijakan ini bertujuan agar Standar Nasional Pendidikan dapat mendukung akselerasi peningkatan mutu sistem Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, utamanya terkait implementasi SNP pada lembaga pendidikan. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah untuk dapat melihat implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan Indonesia, dan melihat sejauhmana kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Raharjo, Sabar Budi, dkk. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Puslitjakdikbud. 2019
- Danim, Sudarwan. *Visi baru manajemen sekolah dari unit birokrasi hingga institusi akademik*. Jakarta: Literasi Bumi. 2008
- Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Risalah Kebijakan No. 5 Tahun 2022. Urgensi Standar Nasional Pendidikan yang Lebih Sederhana dan Berorientasi pada Kualitas Pembelajaran. PSKP Kemendikbud.
- <https://worldtop20.org/education-database/> (diakses pada 18 Maret 2023).